



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.106/Pid.B/2018/PN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRAWAN SETIO PRAMONO Bin (Alm) WINARNO**;
Tempat lahir : Kendal;
U m u r/Tgl.lah : 40 Tahun/ 02 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Coyudan Utara, RT.01,RW.014, kelurahan Parakan Kauman,Kecamatan Parakan, Kab.Temanggung atau Bukit Grahabakti Asri F-III Sendangmulyo Tembalang Kota Semarang atau Jl.Warigalit I No.266 Rt.03 Rw.08 Krapyak Semarang atau Jl.Durian Raya No.08 Rt.- Rw-Kel.Banyumanik Kota Semarang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Pebruari 2018 s/d 27 Pebruari 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak 21 Pebruari 2018 s/d tanggal 22 Maret 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada intinya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN SETIOPRAMONO bin (alm) WINARNO**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana memberikan keterangan secara menyesatkan* sebagaimana dimaksud dalam **pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999** tentang **Jaminan Fidusia** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun penjara**; Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara terhadap terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1(satu) bendel aplikasi pengajuan pembiayaan di PT Astra Sedaya Finance Blangko pengajuan, Perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia no.01.300.301.00.199361.3. Berita Acara serah terima, atas nama IRAWAN SETIO PRAMONO.
- 1(satu) bendel AKTA JAMINAN FIDUSIA, Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00450364.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 26-07-2017 jam: 10:36:12 atas nama IRAWAN SETIO PRAMONO.
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016. tandatangan sdr IRAWAN SETIO PRAMONO.
(tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama IRAWAN SETIOPRAMONO)

6. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa **IRAWAN SETIO PRAMONO bin (alm) WINARNO**, pada hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengajukan pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil baru dengan pembiayaan di PT ACC pada tanggal 27 Juni 2016 berupa unit mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, dengan melampirkan persyaratan yaitu :
 - Fotocopy KK, KTP, NPWP, struk pembayaran tagihan listrik, pajak bumi dan bangunan, Cetak buku tabungan / rekening koran Bank.
 - mengisi blangko pembiayaan diisi dan di tandatangani pada 27 Juni 2016.
 - Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, PT ASTRA SEDAYA FINANCE / PT. ACC, melakukan Survey dan pengambilan gambar rumah yang diajukan oleh terdakwa berlokasi di perumahan Beringin Asri Blok A, yang diketahui rumah tersebut adalah milik dari kakak terdakwa, selanjutnya terdakwa menandatangani beberapa persyaratan untuk surat perjanjian yaitu :
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.
 - 1 (satu) bendel akta Notaris.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 terbitlah Perjanjian Jaminan Fidusia antara terdakwa (sebagai Pemberi) Jaminan Fidusia dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE / PT. ACC (sebagai Penerima)

Halaman 2 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permohonan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil baru Honda Mobilio model : 1.5 E M/T 1 ton MB tahun 2016 warna putih dengan pembiayaan di PT ACC, disetujui maka pada tanggal 30 Juli 2016 terdakwa menerima 1 Unit Mobil Honda Mobilio baru warna putih yang dikirim dari dealer Honda Istana Cendrawasi Semarang.
- Bahwa diketahui terdakwa melakukan pembelian mobil dengan cara pembiayaan di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE / PT. ACC, terjadi karena persekongkolan antara terdakwa dan lelaki ADRIANSYAH RIDWAN alias RIRI RIANSYAH (DPO) dimana terdakwa seolah-olah yang mengajukan persyaratan pembiayaan dengan memakai identitas terdakwa dan lelaki ADRIANSYAH RIDWAN alias RIRI RIANSYAH yang menyiapkan (DP) uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi dalam berkas pembiayaan tertera uang muka atau DP sebesar Rp. 60.850.000,- (enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena saat itu ada Program DP/uang muka ringan dari Honda. Bahwa harga unit mobil tersebut sebesar Rp. 213.399.720,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), serta angsuran yang disetujui selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh bulan) dengan besarnya angsuran setiap bulan yaitu Rp. 5.285.412,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah) dan mulai pembayaran angsuran pertama yaitu pada bulan 19 Agustus 2016.
- Bahwa pada tanggal jatuh tempo untuk melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut yaitu pada tanggal 19 Agustus 2016, terdakwa tidak melakukan pembayaran tersebut mulai 8 (delapan) hari hingga ke 38 (tiga puluh delapan) hari setelah jatuh tempo dan akhirnya petugas dari kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, yaitu saksi ANDREAS LINTANG ADI SAPUTRO Bin YOHANES SUDIONO melakukan penagihan langsung dengan mendatangi rumah milik terdakwa IRAWAN SETYOPRAMONO sesuai dengan alamat yang dimasukkan dalam Aplikasi Pembelian Mobil Baru dan Akta Jaminan Fidusia, dan Sertifikat Jaminan Fidusia di saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi mendatangi kantor dari terdakwa IRAWAN SETYOPRAMONO di komplek Ruko Jl. Majapahit Perusahaan MNC Media Play, setelah saksi ANDREAS bertemu saksi menyampaikan kewajiban terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran mobil sesuai penyerahan SP (surat peringatan) yang diterima oleh terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO, dan saat itu dijawab oleh terdakwa masih menunggu dana/uang.
- Bahwa dalam beberapa kesempatan PT ASTRA SEDAYA FINANCE menunggu pembayaran angsuran dari terdakwa tetapi terdakwa juga tidak melakukan pembayaran dan hanya janji janji, dan pada tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa datang ke kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, yang pada intinya mengatakan bahwa terdakwa saat mengajukan persyaratan pembelian mobil baru tersebut dengan pembiayaan dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE hanya di gunakan atas nama atau seolah-olah terdakwa yang akan memiliki mobil tersebut akan tetapi unit mobil Honda Mobilio tersebut diserahkan kepada lelaki ADRIANSYAH RIDWAN alias RIRI RIANSYAH (DPO), (sesuai dengan surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2016). Dan sesuai dengan pengecekan unit mobil di rumah terdakwa yang dilakukan oleh saksi ANDREAS LINTANG ADI

Halaman 3 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO melaporkan bahwa unit Mobil Honda Mobilio sudah tidak ada dan tidak ditemukan lagi atau tidak dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa yang memberikan keterangan secara menyesatkan dengan cara apapun sesuai dengan ketentuan isi dan maksud dari Akta Jaminan Fidusia atau Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat dan dilaksanakan, PT ASTRA SEDAYA FINANCE mengalami kerugian berupa : 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa **IRAWAN SETIO PRAMONO bin (alm) WINARNO**, pada hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengajukan pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil baru dengan pembiayaan di PT ACC pada tanggal 27 Juni 2016 berupa unit mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, dengan melampirkan persyaratan yaitu :
 - Fotocopy KK, KTP, NPWP, struk pembayaran tagihan listrik, pajak bumi dan bangunan, Cetak buku tabungan / rekening koran Bank.
 - mengisi blangko pembiayaan diisi dan di tandatangani pada 27 Juni 2016.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, PT ASTRA SEDAYA FINANCE / PT. ACC, melakukan Survey dan pengambilan gambar rumah yang diajukan oleh terdakwa berlokasi di perumahan Beringin Asri Blok A, yang diketahui rumah tersebut adalah milik dari kakak Terdakwa, selanjutnya terdakwa menandatangani beberapa persyaratan untuk surat perjanjian yaitu :
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.
 - 1 (satu) bendel akta Notaris.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 terbitlah Perjanjian Jaminan Fidusia antara terdakwa (sebagai Pemberi) Jaminan Fidusia dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE / PT. ACC (sebagai Penerima)
- Bahwa setelah permohonan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil baru Honda Mobilio model : 1.5 E M/T 1 ton MB tahun 2016 warna putih dengan pembiayaan di PT ACC, disetujui maka pada tanggal 30 Juli 2016 terdakwa menerima 1 Unit Mobil Honda Mobilio baru warna putih yang dikirim dari dealer Honda Istana Cendrawasi Semarang.
- Bahwa setelah mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T 1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . Nosin : L15Z12402787. No Pol :

Halaman 4 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada. Atas nama terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO diterima pada tanggal 30 Juli 2016, selanjutnya pada tanggal tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa di bulan Agustus 2016, terdakwa menyerahkan atau memindahkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T 1 ton MB tahun 2016 warna putih kepada lelaki ADRIANSYAH RIDWAN alias RIRI RIANSYAH (DPO) di sekitar parkir lingkungan Ruko Saka Squer Jl.Majapahit Kota Semarang dan saat itu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari lelaki ADRIANSYAH RIDWAN alias RIRI RIANSYAH (DPO).

- Bahwa diketahui terdakwa melakukan pembelian mobil dengan cara pembiayaan di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE / PT. ACC, terjadi karena persekongkolan antara terdakwa dan lelaki ADRIANSYAH RIDWAN alias RIRI RIANSYAH (DPO) dimana terdakwa yang mengajukan persyaratan pembiayaan dengan memakai identitas dari terdakwa dan lelaki ADRIANSYAH RIDWAN alias RIRI RIANSYAH yang menyiapkan DP uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi dalam berkas pembiayaan tertera uang muka atau DP sebesar Rp. 60.850.000,- (enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena saat itu ada Program DP/uang muka ringan dari Honda. Bahwa harga unit mobil tersebut sebesar Rp. 213.399.720,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), serta angsuran yang disetujui selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh bulan) dengan besarnya angsuran setiap bulan yaitu Rp. 5.285.412,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah) dan mulai pembayaran angsuran pertama yaitu pada bulan 19 Agustus 2016.
- Bahwa pada tanggal jatuh tempo untuk melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut yaitu pada tanggal 19 Agustus 2016, terdakwa tidak melakukan pembayaran tersebut mulai 8 (delapan) hari hingga ke 38 (tiga puluh delapan) hari setelah jatuh tempo dan akhirnya petugas dari kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, yaitu saksi ANDREAS LINTANG ADI SAPUTRO Bin YOHANES SUDIONO melakukan penagihan dengan mendatangi rumah milik terdakwa IRAWAN SETYOPRAMONO, di saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi mendatangi kantor dari terdakwa IRAWAN SETYOPRAMONO di komplek Ruko Jl. Majapahit Perusahaan MNC Media Play, setelah saksi ANDREAS bertemu saksi menyampaikan kewajiban terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran mobil sesuai penyerahan SP (surat peringatan) yang diterima oleh terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO, dan saat itu dijawab oleh terdakwa masih menunggu dana/uang.
- Bahwa dalam beberapa kesempatan PT ASTRA SEDAYA FINANCE menunggu pembayaran angsuran dari terdakwa tetapi terdakwa juga tidak melakukan pembayaran dan hanya janji janji, dan pada tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa datang ke kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, yang pada intinya mengatakan bahwa terdakwa saat mengajukan persyaratan pembelian mobil baru tersebut dengan pembiayaan dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE hanya di gunakan atas nama tetapi unit mobil tersebut telah diserahkan kepada lelaki ADRIANSYAH RIDWAN alias RIRI RIANSYAH (DPO), (sesuai dengan surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2016). Dan sesuai dengan pengecekan unit mobil di rumah terdakwa yang dilakukan oleh saksi ANDREAS LINTANG ADI SAPUTRO mengatakan bahwa unit sudah tidak ada dan tidak ditemukan.

Halaman 5 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa yang telah mengalihkan obyek Jaminan berupa kendaraan roda empat dengan cara apapun sesuai dengan ketentuan isi dan maksud dari Akta Jaminan Fidusia atau Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat dan dilaksanakan, PT ASTRA SEDAYA FINANCE telah mengalami kerugian berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda empat/Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UU Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan adalah:

- 1(satu) bendel aplikasi pengajuan pembiayaan di PT Astra Sedaya Finance Blangko pengajuan, Perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia no.01.300.301.00.199361.3. Berita Acara serah terima, atas nama IRAWAN SETIO PRAMONO. (terdakwa)
- 1(satu) bendel AKTA JAMINAN FIDUSIA, Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00450364.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 26-07-2017 jam: 10:36:12 atas nama IRAWAN SETIO PRAMONO. (terdakwa)
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016. tandatangan sdr IRAWAN SETIO PRAMONO. (terdakwa)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula diajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut ketentuan Agama yang dianutnya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi : PUGUH CAHYA PURNOMO Bin SUWITO.

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Benar saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam peristiwa memalsukan, menghilangkan atau memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan Jaminan Fidusia dan atau pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 atau pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dilakukan oleh terdakwa IRAWAN SETIOPRAMONO bin (alm) WINARNO, dan saat diketahui pada bulan 19 Agustus 2016 di kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang, saksi lah yang diberikan kuasa oleh pimpinan perusahaan untuk melaporkan perbuatan tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di PT ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang sejak Oktober 2014 hingga sekarang sebagai Recoveri Management Officer yang bertugas dalam menangani nasabah terlambat 60 (enam puluh) hari hingga tak terbatas berkantor di Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang.

Halaman 6 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan 19 Agustus 2016 peristiwa tersebut diketahui di kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang.
- Bahwa jaminan fidusia telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor : W13.00450364.AH.05.01, tanggal 26 Juli 2016. Jam : 10:36:12, Pemberi Fidusia terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO, Penerima Fidusia PT Astra Sedaya Finance di Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang.
- Benar pada awalnya terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO, bermaksud untuk memiliki unit mobil, dengan mengajukan pembiayaan, di PT ASTRA SEDAYA FINANCE, setelah dilakukan proses pengajuan dan telah di setujui pembiayaanya, 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. a.n : IRAWAN SETIO PRAMONO. Sudah di terima oleh sdr IRAWAN SETIO PRAMONO, angsuran kredit mulai tanggal 19 Agustus 2016 selama 60 angsuran, dengan besar angsuran per bulan Rp.5.285.000.- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun dari angsuran pertama terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO sudah tidak melakukan angsurannya hingga saat ini, setelah itu unit sudah tidak berada di rumah terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO, dan mendapat keterangan bahwa debitur hanya digunakan namanya saja untuk pengajuan kredit, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr ADRIANSYAH RIDWAN teman terdakwa yang melarikan diri (DPO) pihak kepolisian.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan melanggar undang-undang Fidusia yaitu terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO, alamat: Jl.Warigalit I/266 Rt.03 Rw.08 Krapyak Semarang Barat Kota Semarang, dengan cara : melakukan pembelian KBM dengan perjanjian Jaminan Fidusia, adapun jaminan tersebut berupa : BPKB 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. a.n : terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO, setelah kredit dicairkan terdakwa tidak membayarkan angsuran.angsuran kredit mulai tanggal 19 Agustus 2016 selama 60 angsuran, dengan besar angsuran per bulan Rp.5.285.000.- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) mulai Bulan agustus 2016 hingga saat sekarang tidak membayar kreditnya lalu tanpa se ijin dan sepengetahuan secara tertulis dari pihak PT ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang unit mobil sudah tidak ada dan telah dialihkan kepada orang lain yaitu ADRIANSYAH RIDWAN teman terdakwa yang melarikan diri (DPO) pihak kepolisian tanpa ijin PT ASTRA SEDAYA FINANCE.
- Bahwa saksi mengalami kerugian adalah PT ASTRA SEDAYA FINANCE dengan kerugian berupa : 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. a.n : terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO Senilai **Rp. 317.000.000,-** (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) barang tersebut milik PT ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang.

2. Saksi **ANDREAS LINTANG ADI SAPUTRO Bin YOHANES SUDIONO.**

Halaman 7 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam peristiwa, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan Jaminan Fidusia dan atau pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 atau pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diketahui pada bulan 19 Agustus 2016 di kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota.
- Bahwa saksi bekerja di PT ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang sejak bulan Juni tahun 2016 hingga saat ini, di bagian Internal Colektion, tugas dan tanggung jawab melakukan kunjungan dan penagihan dari mulai 08 (delapan) hari hingga ke 38 (tiga puluh delapan) hari dan berkantor di Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang.
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada bulan 19 Agustus 2016 di kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang dan yang menjadi korban PT ASTRA SEDAYA FINANCE.
- Bahwa terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO bisa merugikan PT ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang dengan cara melakukan pembelian KBM dengan perjanjian jaminan fidusia, adapun jaminan tersebut berupa : BPKB 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. Atas nama : terdakwa IRAWAN SETIOPRAMONO, setelah kredit dcairkan terlapor tidak membayarkan angsuran angsuran kredit mulai tanggal 19 Agustus 2016 selama 60 angsuran, dengan besar angsuran per bulan Rp.5.285.000.- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) mulai Bulan agustus 2016 hingga saat sekarang tidak membayar kreditnya lalu tanpa seijin dan sepengetahuan secara tertulis dari pihak PT ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang unit mobil sudah tidak ada dan telah dialihkan kepada orang lain yaitu ADRIANSYAH RIDWAN teman terdakwa yang melarikan diri (DPO) pihak kepolisian tanpa ijin PT ASTRA SEDAYA FINANCE.
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan ADRIANSYAH RIDWAN dimana terdakwa lah yang dipakai data nya untuk mengajukan pembiayaan kredit kendaraan mobil tersebut, tetapi mobil nya diserahkan kepada ADRIANSYAH dengan mendapat keuntungan.
- Bahwa Saksi mengetahui apabila mobil tersebut telah dialihkan kepada orang lain, Sekitar bulan Agustus 2016 saksi mendatangi rumah milik terdakwa IRAWAN SETYOPRAMONO yang sesuai dengan data yang ada, di saat itu tidak bertemu, selanjutnya saksi mendatangi kantor dari terdakwa IRAWAN SETYOPRAMONO di Ruko Jl. Majapahit perusahaan MNC Media Play, setelah saya bertemu saksi menyampaikan kewajibanya untuk melakukan pembayaran sesuai penyerahan SP (surat peringatan) yang diterima oleh sdr IRAWAN SETIO PRAMONO, dan dijawab masih menunggu dana, dalam beberapa kesempatan ketika saksi bertemu dengan terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN SETIOPRAMONO hanya janji janji saja, namun tidak ada pembayaran hingga saat ini, kemudian terdakwa IRAWAN SETYO PRAMONO datang sendiri ke kantor kami PT ACC dan membuat surat tertanggal 25 Oktober 2016, inti nya bahwa terdakwa hanya di gunakan atas nama dan mobil tersebut sudah dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain yaitu ADRIANSYAH RIDWAN teman terdakwa yang melarikan diri (DPO) pihak kepolisian dan setiap saksi melakukan pengecekan di rumah terdakwa IRAWAN SETYO PRAMONO unit mobil tersebut sudah tidak ada.

- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan di PT ACC yang intinya Proses Kredit Unit mobil terdakwa hanya di gunakan atas nama, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan unit mobil di gunakan oleh ANDRIANSYAH RIDWAN teman terdakwa (DPO) dan dilimpahkan kembali ke orang lain bernama VICKY, terdakwa sebelum mengajukan kredit pembiayaan tidak pernah memberitahukan kepada pihak PT ACC bahwa hanya di gunakan nama saja.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut yaitu terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO, laki laki, sekitar 40th, Swasta, alamat: Jl.Warigalit I/266 Rt.03 Rw.08 Krapyak Semarang Barat Kota Semarang .
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah PT ASTRA SEDAYA FINANCE dengan kerugian berupa : 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada atas nama terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO Senilai Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dan barang tersebut milik dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang.

Menimbang, bahwa oleh karena SAKSI Ke-3 **BRIYAN HERZITMA Bin RIADI HARTANTO**, SAKSI Ke-4 **HENDRY PURNOMO Bin GONDO PURNOMO** sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir, maka keterangannya dihadap penyidik dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3.Saksi **BRIYAN HERZITAMA Bin RIADI HARTANTO**.

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam peristiwa, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan Jaminan Fidusia dan atau pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 atau pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diketahui pada bulan 19 Agustus 2016 di kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota.
- Benar saksi bekerja di PT ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang sejak tanggal 15 Januari 2016, di bagian Sales Oficer, tugas dan tanggung jawab mencari aplikasi kredit kendaraan bermotor, dan saksi berkantor di Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang.

Halaman 9 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada bulan 19 Agustus 2016 di kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang dan yang menjadi korban PT ASTRA SEDAYA FINANCE.
- Bahwa pada awalnya terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO, bermaksud untuk memiliki unit mobil, dengan mengajukan biaya pembiayaan, di PT ASTRA SEDAYA FINANCE, setelah dilakukan proses pengajuan dan telah di setujui pembiayaanya 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada atas nama terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO. Sudah di terima oleh terdakwa, selanjutnya waktu pembayaran angsuran kredit mulai tanggal 19 Agustus 2016 selama 60 angsuran, dengan besar angsuran per bulan Rp.5.285.000.- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun dari **angsuran pertama** terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO sudah tidak melakukan angsurannya hingga saat ini setelah itu unit sudah tidak berada di rumah terdakwa, dan mendapat keterangan bahwa debitur yaitu terdakwa hanya digunakan namanya saja untuk pengajuan kredit dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ADRIANSYAH RIDWAN (teman terdakwa yang melarikan diri (DPO) pihak Kepolisian)
- Bahwa terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO) sehingga bisa merugikan PT ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang dengan cara : melakukan pembelian KBM dengan perjanjian jaminan fidusia, adapun jaminan tersebut berupa : BPKB 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada atas nama IRAWAN SETIO PRAMONO, setelah kredit dicairkan terlapor tidak lancar membayarkan angsuran, angsuran kredit mulai tanggal 19 Agustus 2016 selama 60 angsuran, dengan besar angsuran per bulan Rp.5.285.000.- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) mulai Bulan agustus 2016 hingga saat sekarang tidak membayar kreditnya lalu tanpa seijin dan sepengetahuan secara tertulis dari pihak PT ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang unit mobil sudah tidak ada dan telah dialihkan kepada orang lain yaitu ADRIANSYAH RIDWAN (teman terdakwa yang melarikan diri (DPO) pihak Kepolisian) tanpa ijin PT ASTRA SEDAYA FINANCE.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO, laki laki, sekitar 40 th, Swasta, alamat: Jl.Warigalit I/266 Rt.03 Rw.08 Krapyak Semarang Barat Kota Semarang .
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah PT ASTRA SEDAYA FINANCE dengan kerugian berupa : 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO Senilai Rp. 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) barang tersebut milik PT ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang.

4.Saksi HENDRY PURNOMO bin GONDO PURNOMO,

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam peristiwa, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan

Halaman 10 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan Jaminan Fidusia dan atau pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 atau pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diketahui pada bulan 19 Agustus 2016 di kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang atau Wilayah Hukum Mapolrestabes Semarang.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor (PUGUH CAHYA PURNOMO) saksi pernah bertemu dengan terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO, (Terdakwa) bertemu di Jl. Majapahit Semarang.
- Bahwa saksi berkaitan dengan 1(satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO “ Untuk atas nama saya diberikan fee Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sekarang mobil atau unit tersebut diagunkan oleh ANDRIANSYAH RIDWAN (DPO) ke HENDRIK dan dari HENDRIK diagunkan lagi ke VICKY dengan nominal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) “dengan isi surat tersebut benar.
- Bahwa yaitu sdr ADRIANSYAH RIDWAN alias RIAN (DPO) datang ketemu dengan saksi, seperti biasa pinjam uang dan meninggalkan jaminan, saat itu sdr ADRIANSYAH RIDWAN alias RIAN datang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. di gadaikan senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Unit tersebut berada di tempat saksi sekitar 1 (bulan) lebih, saksi komunikasi dengan sdr RIAN, dan sdr RIAN mengambil unit nya dan membayar uang saksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) unit beralih kepada sdr RIAN.
- Bahwa mengetahui secara langsung perpindahan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada, dari sdr IRAWAN SETIOPRAMONO dengan sdr ADRIANSYAH RIDWAN, saat itu saksi bersama dengan sdr ADRIANSYAH RIDWAN alias RIAN mendatangi unit mobil di MNC Jl.mojopahit Semarang tempatnya terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO.
- Bahwa yang mengadai dan yang menerima gadai dari 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. a.n : IRAWAN SETIO PRAMONO. yang mengadai adalah terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO kepada sdr ADRIANSYAH untuk nominal saksi tidak mengetahui, setelah itu sdr ADRIANSYAH (DPO) mengadai kepada saksi (HENRY PRAMONO) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saat ini telah diambil kembali oleh sdr ADRIANYAH dengan nominal yang sama saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai unit tersebut.
- Bahwa penyerahan tersebut di kantor tempat kerja terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO di PT MNC kabel media com Jl.majapahit 73 a pandean lamper Semarang, dan tidak di kantor PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang.

Halaman 11 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena **SAKSI/AHLI SETYAWATI,SH.M.Hum** sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir, maka keterangannya dihadap penyidik dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi /AHLI : SETYAWATI, S.H., M. Hum.

- Bahwa pada saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. Untuk Saudari Ahli ketahui bahwa sekarang ini Saudari Ahli dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan Jaminan Fidusia dan atau pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan atau pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Bahwa Ahli menerangkan mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / 288 / IV / 2017 / Jateng / Restabes, tanggal 27 April 2017 tentang tindak pidana Jaminan Fidusia yang diduga dilakukan oleh terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO.
- Bahwa Ahli datang ke polrestabes Semarang, berdasarkan Surat dari Polrestabes Semarang Nomor : B / 2284 / VII / 2017 / Reskrim, tanggal 24 Juli 2017 perihal permintaan keterangan sebagai Ahli dibidang Jaminan Fidusia dan berdasarkan Surat Tugas nomor: W.13.00450364.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 26 Juli 2017 jam 10:36:12. dari KEMENKUM HAM RI KATOR WILAYAH JAWA TENGAH.
- Bahwa Ahli sekarang ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah alamat Jl. Dr. Cipto No. 64 Semarang, menjabat sebagai Kabid Pelayanan Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM sejak bulan 20 Oktober 2014 s/d sekarang ini.
- Bahwa Ahli menerangkan sejak pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia atau kuasanya ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana tertera dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor dan tanggal.
- Bahwa Ahli menerangkan dasar hukum fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebagai penerima Fidusia apa bila pemberi fidusia cidera janji maka sertifikat jaminan fidusia bisa digunakan sebagai alat eksekusi sebagaimana disamakan dengan Putusan Pengadilan, dasar hukumnya adalah Pasal 15 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa terkait dengan cidera janji yang dilakukan oleh pemberi fidusia pengaturannya diatur dalam perjanjian kredit.
 - b. Bahwa bagi pemberi fidusia apa bila hasil eksekusi tersebut ada kelebihan setelah dikurangi hutang maka pemberi fidusia mendapat selisih penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, diatur dalam Pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

Halaman 12 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa bagi pihak ketiga menghindari terjadinya fidusia ulang. --

- Bahwa Ahli menerangkan **pasal 35** tersebut mengatur peristiwa pidana sebelum terjadinya perjanjian kredit, apabila para pihak dalam arti sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau memberikan keterangan yg menyesatkan dan jika hal tersebut diketahui salah satu pihak maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi, dalam pasal ini sebenarnya memuat asas keterbukaan dalam perjanjian dalam arti **para pihak tidak boleh menyembunyikan atau menyamarkan hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian**. Dan keterangan secara menyesatkan adalah keterangan yang sesat atau keterangan yang keliru/salah (tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya) karena dalam pasal ini memuat asas keterbukaan dan bersifat mengikat kedua belah pihak, maka para pihak tidak boleh menyembunyikan, menyamarkan atau memberikan keterangan yang tidak benar atau salah untuk membuat percaya salah satu pihak sehingga melahirkan perjanjian.
- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan atau peraturan yang mengatur terkait mengalihan, menggadaikan, menyewakan dan menghilangkan objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh debitur atau pemberi fidusia tersebut perbuatan mengalihan, menggadaikan, menyewakan tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan dalam pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kecuali mendapat persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. bahwa terkait dengan menghilangkan objek Jaminan Fidusia ketentuan tersebut diatur dalam Akta Jaminan Fidusia yang dalam bentuk bakunya sudah mencantumkan pasal yang mengatur tentang objek yang hilang atau rusak maka pihak pemberi fidusia harus menggantinya.
- Bahwa Ahli menerangkan jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh si pemberi fidusia menurut Pasal 30 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
- Bahwa Ahli menerangkan jika Debitur atau si pemberi fidusia melakukan cidera janji dan objek Jaminan Fidusia tersebut dialihkan, digadaikan, disewakan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Si penerima Jaminan Fidusia setelah Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut terbit apakah dapat dikenakan atau dijerat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dapat dikenakan pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan yang tertuang dalam pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

unsur **Mengalihkan**.

Dari kata dasar "alih" yang artinya memindahkan sesuatu atau menyerahkan sesuatu dari seseorang ke orang lain. **menurut pendapat saya "mengalihkan"** bukan hanya melalui proses jual beli semata, memindahkan atau menyerahkan sesuatu barang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu sudah termasuk mengalihkan.

unsur **Menggadaikan**.

Kata dasar "Gadai" menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu

Halaman 13 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditor kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai. pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

unsur **Menyewakan.**

Kata dasar "sewa" pada pasal 1547 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun bergerak.

Diperlihatkan kepada saksi berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.13.00450364.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 26 Juli 2017 dari KEMENKUM HAM RI KATOR WILAYAH JAWA TENGAH.

- Bahwa Ahli menerangkan benar dan setelah saksi lihat di buku daftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia Jawa Tengah maka terjadi kesamaan antara Sertifikat Jaminan Fidusia W.13.00450364.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 26 Juli 2017 dengan buku daftar pada tanggal, bulan dan tahun yang sama. Yang menjadi pemberi fidusia sebagaimana yang tertulis dalam kolom pemberi fidusia adalah Sdr.IRAWAN SETIO PRAMONO yang beralamat di Jl.Waringit I / 266 Rt.03 Rw.08 Krapyak Semarang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa : IRAWAN SETIOPRAMONO Bin (alm) WINARNO.

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa hingga sampai di kepolisian Polrestaes Semarang dengan cara, datang di panggil sebagai Terdakwa sesuai dengan : Spgl / 787 / VIII / 2017 /Reskrim, tertanggal 25 Agustus 2017. sebagai Terdakwa dalam perkara UU Fidusia.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia meberikan keterangan setelah di beritahukan saat ini saudara diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa berkaitan Laporan Polisi : Laporan Polisi Nomor : LP / B / 288 / IV / 2017 / JTG / Restabes tanggal 27 April 2017, dengan perkara Pemberi Fidusia mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
- Bahwa Terdakwa dalam perkara yang dipersangkakan terhadap Terdakwa ini, akan diterangkan sendiri dan tidak menggunakan pengacara.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi PUGUH CAHYA PURNOMO, sejak Terdakwa ada tungakan keterlambatan angsuran unit mobil 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada

Halaman 14 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO. tidak ada hubungan keluarga dengan saksi PUGUH CAHYA PURNOMO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan berkaitan dengan pihak PT ACC yaitu ada keterlambatan angsuran, 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. Atas nama terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan berkaitan dengan pembiayaan PT ACC yaitu :
 - saat itu mengajukan pembelian unit mobil dengan pembiayaan di PT ACC pada tanggal 27 Juni 2016 berupa unit mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, (baru)
- Bahwa melampirkan persyaratan yaitu :
 - Fotocopy KK, KTP, NPWP, struk pembayaran tagihan listrik, pajak bumi dan bangunan, Cetak buku tabungan (rek koran).
 - mengisi blangko pembiayaan yang isi dan tandatangani 27 Juni 2016.
 - Adanya proses di PTACC ada karyawan PT ACC yang Survey, di Beringin asri Blok A rumah milik kakak Terdakwa , dan pengambilan gambar untuk survai Pada tanggal 19 juli 2016 menandatangani beberapa surat perjanjian, yaitu :
 - 1(satu) bendel Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia.
 - 1(satu) bendel akta Notaris tanggal 22 Juli 2016.
 - Satu lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 30 Juni 2016 dari Honda Istana Cendrawasih Semarang 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. a.n : IRAWAN SETIO PRAMONO. tersebut resmi berada di tangan saya.
- Dalam pembiayaan DP uang muka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Di berkas tertera Rp.60.850.000,- (enampuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena saat itu ada Program DP Ringan.
- Dengan perincian harga unit mobil Rp.213.399.720,-(dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Angsuran selama 5 Th (60 bulan) Perbulan Rp. 5.285.412 ,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah) Mulai pembayaran angsuran pada bulan Agustus 2016, Dari mulai pertama penerimaan unit mobil Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran, Dan setelah mendapat surat peringatan dari pihak ACC, kemudian pada bulan januari 2017 membayar 1 x angsuran sesuai kwitansi tanggal 04 Januari 2017 tandatangan sdr ECHWAN S. Setelah itu hingga saat ini tidak melakukan angsuran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya sempat menggunakan mobil sejak satu minggu setelah unit diterima dari pihak Deller Honda istana Cendrawasih semarang berupa unit mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. a.n : IRAWAN SETIO PRAMONO, setelah penyerahan mobil, masih berada ditangan Terdakwa dan setelah itu di serahkan kepada sdr ADRIANSYAH RIDWAN atau RIRI RIANSYAH (Pinjem pakai).

Halaman 15 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada saksi mengetahui perpindahan unit mobilio kepada sdr ADRIANSYAH RIDWAN atau RIRI RIANSYAH (Pinjem pakai) (DPO), seorang laki laki temanya sdr ADRIANSYAH RIDWAN alis RIRI RIANSYAH yang bernama sdr HENDRI, penyerahan sekitar bulan agustus 2016 di parkir PT MNC Jl.Majapahit kota Semarang, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) –dari sdr ADRIANSYAH RIDWAN (Sesuai dengan surat pernyataan yang buat pada tanggal 25 Oktober 2016 di PT ACC Jl. Tamrin Semarang).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Surat pernyataan tersebut di tulis dikantor PT ACC jl. Thamrin Semarang, tanpa ada interfensi pihak mana pun, Intinya, menerangkan 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. a.n : IRAWAN SETIO PRAMONO, sudah di bawa oleh sdr ADRIANSYAH RIDWAN alias RIRI RIANSYAH. menerima uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekitar bulan Agustus 2016,di sekitar parkir lingkungan Ruko Saka squer Jl.Majapahit Kota Semarang.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana, adalah Terdakwa sendiri. (IRAWAN SETIOPRAMONO bin (alm) WINARNO.) dengan cara : dengan sengaja mengalihkan, menyerahkan, 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. a.n : IRAWAN SETIO PRAMONO , kepada sdr sdr ADRIANSYAH RIDWAN alias RIRI RIANSYAH, tanpa sepengetahuan dari penerima fidusia PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang.
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah pihak PT ASTRA SEDAYA FINANCE . Jl. MH. Thamrin No. 150 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang dengan kerugian : 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. Atas nama terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka selanjutnya untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa "telah terbukti" atau "tidak terbukti" bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang di susun secara alternatif, yaitu di mana dalam dakwaan pertama Terdakwa di dakwa melanggar **pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** atau Kedua pasal **36 UU Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 372 KUHP** ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum ini bersifat alternatif, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang unsur pasalnya paling tepat menurut Majelis;

Halaman 16 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, bahwa dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan pertama pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja memalsukan mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan ;
3. Unsur Jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan Jaminan Fidusia;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dengan keterangan terdakwa telah terbukti bahwa terdakwa yaitu seorang laki-laki yang bernama : **Terdakwa IRAWAN SETIOPRAMONO bin (alm) WINARNO** adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang didakwakan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan telah membenarkan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan adalah identitas terdakwa.

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja memalsukan mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yaitu saksi PUGUH CAHYA PURNOMO Bin SUWITO, saksi ANDREAS LINTANG ADI SAPUTRO Bin YOHANES SUDIONO, saksi HENDRY PURNOMO bin GONDO PURNOMO, Ahli SETYAWATI, S.H., M. Hum, serta keterangan terdakwa awalnya terdakwa IRAWAN SETIO PRAMONO melakukan pembelian 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. a.n : IRAWAN SETIO PRAMONO, dengan perjanjian pembiayaan di PT ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang, dengan ketentuan Angsuran kredit mulai tanggal 19 Agustus 2016 selama 60 angsuran, dengan besar angsuran per bulan Rp.5.285.000.- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), setelah persyaratan diajukan dan telah disetujui, unit mobil tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa, namun mulai Bulan Agustus 2016 hingga saat sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran kreditnya, pada tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa membuat surat pernyataan bahwa dirinya hanya dipakai nama data, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan secara tertulis dari pihak PT ASTRA SEDAYU FINANCE unit mobil sudah tidak ada dan telah dialihkan kepada orang lain yaitu ADRIANSYAH (DPO) tanpa ijin dari penerima fidusia (PT ASTRA SEDAYA FINANCE). Bahwa terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dari ADRIANSYAH sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 17 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Ahli menerangkan pasal 35 tersebut mengatur peristiwa pidana sebelum terjadinya perjanjian kredit, apabila para pihak dalam arti sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau memberikan keterangan yg menyesatkan dan jika hal tersebut diketahui salah satu pihak maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi, dalam pasal ini sebenarnya memuat asas keterbukaan dalam perjanjian dalam arti para pihak tidak boleh menyembunyikan atau menyamarkan hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian. Dan keterangan secara menyesatkan adalah keterangan yang sesat atau keterangan yang keliru/salah (tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya) karena dalam pasal ini memuat asas keterbukaan dan bersifat mengikat kedua belah pihak, maka para pihak tidak boleh menyembunyikan, menyamarkan atau memberikan keterangan yang tidak benar atau salah untuk membuat percaya salah satu pihak sehingga melahirkan perjanjian.

Dan atas perbuatan tersebut yang mengalami kerugian : PT ASTRA SEDAYU FINANCE berupa : (satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. a.n : IRAWAN SETIO PRAMONO.

Dengan demikian unsur Dengan Sengaja memalsukan mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan Jaminan Fidusia

Menimbang, Bahwa terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan berkaitan dengan pembiayaan PT ACC yaitu :

- saat itu mengajukan pembelian unit mobil dengan pembiayaan di PT ACC pada tanggal 27 Juni 2016 berupa unit mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, (baru) melampirkan persyaratan yaitu :
 - Fotocopy KK, KTP, NPWP, struk pembayaran tagihan listrik, pajak bumi dan bangunan, Cetak buku tabungan (rek koran).
 - mengisi blangko pembiayaan yang isi dan tandatangani 27 Juni 2016.
 - Adanya proses di PTACC ada karyawan PT ACC yang Survai, di Beringin asri Blok A rumah milik kakak Terdakwa, dan pengambilan gambar untuk survai Pada tanggal 19 juli 2016 menandatangani beberapa surat perjanjian, yaitu :
 - 1(satu) bendel Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia.
 - 1(satu) bendel akta Notaris tanggal 22 Juli 2016.
 - Satu lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 30 Juni 2016 dari Honda Istana Cendrawasih Semarang 1(satu) unit Mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. a.n : IRAWAN SETIO PRAMONO. tersebut resmi berada di tangan saya.

Dalam pembiayaan DP uang muka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Di berkas tertera Rp.60.850.000,- (enampuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena saat itu ada Program DP Ringan.

Dengan perincian harga unit mobil Rp.213.399.720,-(dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Angsuran selama 5 Th (60 bulan) Perbulan Rp. 5.285.412 ,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah) Mulai pembayaran angsuran pada bulan Agustus 2016, Dari mulai pertama penerimaan unit mobil Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran, Dan setelah mendapat surat peringatan dari pihak ACC, kemudian pada bulan januari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar 1 x angsuran sesuai kwitansi tanggal 04 Januari 2017 tandatangan sdr ECHWAN S. Setelah itu hingga saat ini tidak melakukan angsuran. Terdakwa menerangkan hanya sempat menggunakan mobil sejak satu minggu setelah unit diterima dari pihak Deller Honda istana Cendrawasih semarang berupa unit mobil Honda Mobilio model : 1.5 E M/T1 ton MB tahun 2016 warna putih, Noka : MHRD4750GJ600768, . nosin : L15Z12402787. No pol : belum ada. a.n : IRAWAN SETIO PRAMONO, setelah penyerahan mobil, masih berada ditangan Terdakwa dan setelah itu di serahkan kepada sdr ADRIANSYAH RIDWAN atau RIRI RIANSYAH (Pinjem pakai). Terdakwa menerangkan ada saksi mengetahui perpindahan unit mobilio kepada sdr ADRIANSYAH RIDWAN atau RIRI RIANSYAH (Pinjem pakai), seorang laki laki temanya sdr ADRIANSYAH RIDWAN alis RIRI RIANSYAH yang bernama sdr HENDRI, penyerahan sekitar bulan agustus 2016 di parkir PT MNC Jl.Majapahit kota Semarang, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) –dari sdr ADRIANSYAH RIDWAN (Sesuai dengan surat pernyataan yang buat pada tanggal 25 Oktober 2016 di PT ACC Jl. Tamrin Semarang).

- Berdasarkan keterangan Ahli menerangkan pasal 35 tersebut mengatur peristiwa pidana sebelum terjadinya perjanjian kredit, apabila para pihak dalam arti sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau memberikan keterangan yg menyesatkan dan jika hal tersebut diketahui salah satu pihak maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi, dalam pasal ini sebenarnya memuat asas keterbukaan dalam perjanjian dalam arti para pihak tidak boleh menyembunyikan atau menyamarkan hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian. Dan keterangan secara menyesatkan adalah keterangan yang sesat atau keterangan yang keliru/salah (tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya) karena dalam pasal ini memuat asas keterbukaan dan bersifat mengikat kedua belah pihak, maka para pihak tidak boleh menyembunyikan, menyamarkan atau memberikan keterangan yang tidak benar atau salah untuk membuat percaya salah satu pihak sehingga melahirkan perjanjian.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana dalam diri maupun sifat perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan harus dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan, oleh karena itu dengan telah terbuktinya perbuatan, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) bendel aplikasi pengajuan pembiayaan di PT Astra Sedaya Finance Blangko pengajuan, Perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia no.01.300.301.00.199361.3. Berita Acara serah terima, atas nama IRAWAN SETIO PRAMONO. (terdakwa)
- 1(satu) bendel AKTA JAMINAN FIDUSIA, Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00450364.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 26-07-2017 jam: 10:36:12 atas nama IRAWAN SETIO PRAMONO. (terdakwa)
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016. tandatangan sdr IRAWAN SETIO PRAMONO. (terdakwa)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang dapat mempengaruhi pada berat ringannya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Hal-hal yang memberatkan dalam diri terdakwa tidak ditemukan.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah pantas, adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka status tahanan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN SETIOPRAMONO bin (alm) WINARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memberikan keterangan secara menyesatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lilik Oktafiani Binti Kusyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**; Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) bendel aplikasi pengajuan pembiayaan di PT Astra Sedaya Finance Blangko pengajuan, Perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia no.01.300.301.00.199361.3. Berita Acara serah terima, atas nama IRAWAN SETIO PRAMONO.
- 1(satu) bendel AKTA JAMINAN FIDUSIA, Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00450364.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 26-07-2017 jam: 10:36:12 atas nama IRAWAN SETIO PRAMONO.
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016. tandatangan sdr IRAWAN SETIO PRAMONO.
(tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama IRAWAN SETIOPRAMONO).

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh kami : MOH. SUTARWADI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SULISTIYONO,SH.** dan **DEWI PERWITASARI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUTARTI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh YOSY BUDI SANTOSO,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DR.EDDY PARULIAN SIREGAR,SH.MH.

MOH. SUTARWADI,SH

DEWI PERWITASARI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

DWI DJATMI RAHINA DEWI, SH.